# HUKUMAN MATI DI INDONESIA

## FAKTA

1. > 200 penduduk Indonesia menghadapi Hukuman Mati di negara-negara lain.
2. Hingga Desember 2012 terdapat 133 kasus Hukuman Mati di Indonesia; 71 untuk kasus narkotika, 60 orang untuk kasus pembunuhan, dan 2 orang untuk kasus terorisme. *(Mahkamah Agung)*
3. 130 orang yang akan menghadapi eksekusi mati; 60 untuk kasus narkotika, 68 untuk kasus pembunuhan, dan 2 orang untuk kasus terorisme. *(Catatan KontraS)*
4. Terdapat 41 orang warga negara asing tahanan Hukuman Mati di Indonesia yang berasal dari 18 negara-negara berbeda seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brasil, Cina, Ghana, India, Inggris, Iran, Malawi, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Perancis, Senegal, Sierra Leone, Vietnam, dan Zimbabwe.
5. Tahun 2012, terdapat 129 orang terpidana yang divonis Hukuman Mati. 50 diantaranya berasal dari Nigeria, Australia, Belanda, Inggris, dan Amerika.
6. Biaya yang diperlukan untuk setiap eksekusi mati adalah 100 juta rupiah, atau $10.310 dolar Amerika. *(Jaksa Agung, 2012)*

## Alasan Menolak HUKUMAN MATI

1. Tidak ada satu negara pun yang berhak mengambil nyawa warga negaranya.
2. Hukuman Mati tidak dapat ditarik kembali, sementara, tidak ada satu proses pengadilan pun yang aman dari kesalahan. Dengan melakukan penghapusan Hukuman Mati, maka terdapat jaminan bahwa orang yang tidak bersalah tidak akan dieksekusi.
3. Hukuman Mati tidak membuat situasi dan kondisi menjadi semakin aman. Tidak ada bukti bahwa Hukuman Mati dapat lebih efektif mencegah kejahatan dari hukuman lainnya.
4. Hukuman Mati merupakan bentuk ketidakadilan. Hukuman Mati seringkali dilakukan secara diskriminatif, berdasarkan alasan kemiskinan, dan diskriminasi rasial. Di beberapa tempat di dunia, bahkan, Hukuman Mati dilakukan berdasarkan orientasi seksual dan agama.
5. Tidak semua keluarga korban pembunuhan menginginkan Hukuman Mati bagi tersangka. Hukuman Mati tidak mengembalikan hak korban ataupun keluarga korban.
6. Hukuman Mati menambah penderitaan. Hukuman Mati menambah penderitaan bagi keluarga korban yang sanak saudaranya menjadi terpidana mati, maupun keluarga korban yang telah ditinggalkan melalui eksekusi mati.
7. Hukuman Mati merupakan bentuk utama dari kekejaman, tindakan tidak manusiawi, dan menurunkan martabat dalam penghukuman. Kondisi mengerikan terpidana mati menimbulkan kondisi psikologis yang ekstrim dan menimbulkan kesengsaraan. Terlebih lagi, eksekusinya menimbulkan serangan fisik dan mental.
8. Hukuman Mati merupakan pelanggaran yang sangat mendasar dalam standar internasional. Hukuman Mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (right to life), yang mana merupakan hak fundamental (non-derogable rights) yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana, juga kontradiksi dengan trend internasional terhadap penghapusan Hukuman Mati yang direfleksikan dengan 3 resolusi dari Sidang Umum PBB yang menyerukan untuk memberlakukan moratorium Hukuman Mati [Resolusi 62/149, 63/168, 65/206 dan 67/176 yang diadopsi pada Desember 2007, 2008, 2010 dan 2012].
9. Inefisiensi waktu dan uang dalam pengeksekusian. Seharusnya dapat dialihkan untuk langkah hukuman lain yang lebih tepat dan efisien.
10. Hukuman Mati menyangkal kemungkinan rehabilitasi kriminal.

1. Hukuman Mati tidak Mencegah Kejahatan - Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah Hukuman Mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya Hukuman Mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan Hukuman Mati dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan bahwa Hukuman Mati tidak membawa dampak apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata - mata disebabkan oleh ketiadaan Hukuman Mati, namun oleh masalah struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum / negara yang korup. Meskipun di Indonesia terdapat Hukuman Mati untuk kasus narkotika, nyatanya, jumlah narkotika yang masuk dan beredar di dalam negeri terus meningkat. Pada april 2013, petugas bea cukai menyita narkoba dengan jumlah yang hampir sama seperti yang terjadi pada tahun 2012.
2. Hukuman Mati tidak Mencegah Terorisme - Bahkan untuk kejahatan terorisme, Hukuman Mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman Mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. Sampai saat ini, kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak memiliki jawaban yang efektif terkait permasalahan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta (9 September 2004), Iwan Dharmawan alias Rois yang menolak menerima vonis mati dan menganggap dirinya mati syahid ketika divonis Hukuman Mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005. Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan. Penerapan Hukuman Mati jelas tidak memiliki efek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini.
3. Pengadilan Tidak Adil Memungkinkan Terjadinya Eksekusi terhadap Pihak yang Tidak Bersalah - Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan bersih. Bobroknya sistem peradilan memperbesar peluang Hukuman Mati lahir dari sebuah proses hukum yang salah. Kasus Hukuman Mati Sengkon dan Karta pada tahun 1980 lalu di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Sengkon dan Karta dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Setelah divonis 12 tahun dan 7 tahun penjara, setelah menjalani hukuman selama 10 bulan, baru muncul orang ketiga bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh sebenarnya. Ini membuktikan bahwa hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tidaklah selalu benar.
4. Mengadvokasi Buruh Migran Indonesia yang Terjerat Hukuman Mati di Negara Lain, Diawali dengan Menghentikan Eksekusi di Negara Sendiri - Lebih dari 200 penduduk Indonesia menghadapi hukuman mati di negara-negara lain. Pemerintah Indonesia sampai saat ini aktif dalam advokasi untuk pembebasan mereka dan Masyarakat Indonesia sangat menaruh perhatian dalam melindungi pekerja migran yang mendapat masalah di luar negeri. Dalam rangka mengadvokasi secara layak bagi warga-warga Indonesia ini, Pemerintah seharusnya tidak lagi melanjutkan eksekusi baik itu penduduk asli maupun pendatang luar negeri di Indonesia.

## MENGAPA INDONESIA harus menolak HUKUMAN MATI

## FAKTA HUKUMAN MATI DI DUNIA

1. 2012, China menjadi urutan pertama negara yang paling banyak melakukan Hukuman Mati, yaitu sejumlah 4000 orang, disusul dengan Iran dengan jumlah 580 eksekusi, serta Irak sejumlah 129 eksekusi.
2. Metode Eksekusi Hukuman Mati dilakukan dengan cara yang berbeda di tiap negara. Beberapa Metode yang lazim dilaksanakan adalah; digantung (hanging), dipenggal (beheading), ditembak oleh regu penembak (shooting by firing squad), ditembak (shooting), disuntik mati (lethal injection), dirajam (stoning), disekap diruangan dengan gas beracun (gas chamber), disetrum (electrocution), dijatuhkan dari ketinggian (falling from unknown high).

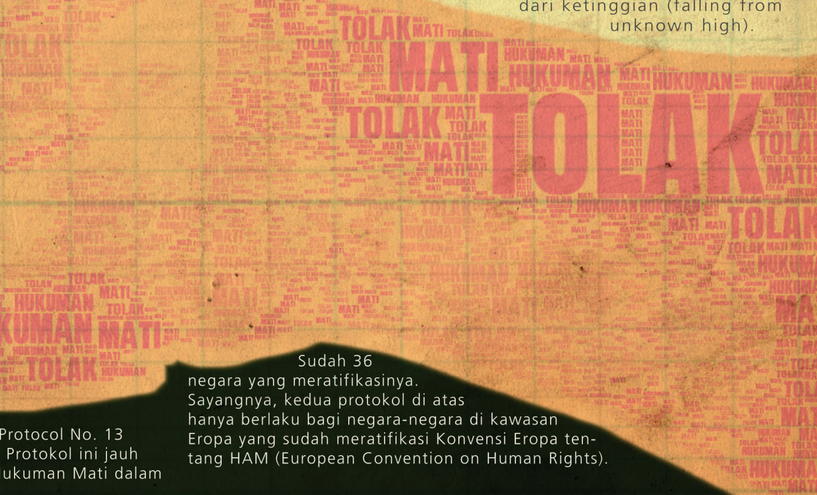


## INSTRUMEN HAM YANG MENGATUR PRAKTEK HUKUMAN MATI

1. Kovenan Hak Sipil dan Politik yang disahkan dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6 (2) menyebutkan bahwa Hukuman Mati hanya dapat dilakukan untuk "jenis kejahatan yang sangat serius", yang dipertegas oleh Dewan HAM PBB, bahwa pengenaan Hukuman Mati untuk kejahatan yang tidak menyebabkan kematian korban merupakan pelanggaran terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 6 (2). Namun beberapa negara tidak menjadikan standar tersebut sebagai standar yang patut dipenuhi. Misalnya Sudan yang memberlakukan Hukuman Mati terhadap aktivis oposisi, ataupun Iran yang memberlakukan Hukuman Mati terhadap kelompok-kelompok minoritas dan golongan penentang pemerintah.
2. Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik. Protokol ini menyediakan penghapusan total praktek Hukuman Mati – hanya bisa direservasi bagi pemberlakuan Hukuman Mati untuk masa perang – bagi negara yang meratifikasinya. Protokol ini juga menjadi instrumen hukum yang bertujuan menghapuskan Hukuman Mati yang diadopsi oleh UN General Assembly pada tahun 1989. Hingga Desember 2012, terdapat 75 negara peratifikasi dan 3 negara yang hanya menandatangani protokol opsional tersebut.
3. Protokol Konvensi Amerika tentang HAM (Protocol to the American Convention on Human Rights). Protokol ini berlaku bagi negara-negara di kawasan benua Amerika yang sudah meratifikasi American Convention on Human Rights. Protokol ini hanya mengizinkan praktek Hukuman Mati di masa perang. Sudah 8 negara yang meratifikasinya.
4. Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (Protocol No. 6 to the European Convention on Human Rights). Protokol untuk negara-negara di Eropa ini hanya membuka peluang praktek Hukuman Mati di masa perang. Sudah 45 negara yang meratifikasinya.
5. Protokol No. 13 Konvensi Eropa tentang HAM (Protocol No. 13 to the European Convention on Human Rights). Protokol ini jauh lebih maju lagi dengan mengapuskan praktek Hukuman Mati dalam situasi apa pun. Sudah 36 negara yang meratifikasinya. Sayangnya, kedua protokol di atas hanya berlaku bagi negara-negara di kawasan Eropa yang sudah meratifikasi Konvensi Eropa tentang HAM (European Convention on Human Rights).

# HUKUMAN MATI di Indonesia

1. Dalam Amandemen Kedua Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1 dinyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik oleh Pemerintah Indonesia juga menyatakan: "Hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan merupakan kewajiban negara untuk menjamin." Namun sayangnya, ini tidak diikuti dengan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang Pengahapusan Hukuman Mati.
2. Indonesia mengalami perubahan signifikan terhadap peningkatan penerapan dan pelaksanaan Hukuman Mati, hal ini bertentangan dengan kecenderungan global saat ini terhadap penghapusan Hukuman Mati.
3. Eksekusi di Indonesia dilakukan oleh pasukan penembak, dalam proses penembakannya tidaklah dilakukan dengan cepat ataupun tanpa rasa sakit. Terpidana mati diberitahukan mengenai eksekusi yang akan dijalaninya hanya berkisar 72 jam sebelum eksekusi tersebut dilakukan.
4. Indonesia kembali melakukan eksekusi mati setelah melakukan moratorium hukum mati selama 4 tahun. Eksekusi mati tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 Maret 2013 terhadap Ademi Wilson, warga negara Malawi yang dieksekusi mati untuk kasus narkotika.
5. Terdakwa kasus kriminal yang telah divonis Hukuman Mati di Pengadilan Negeri, dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Dapat pula terjadi satu kasus dimana terdakwa yang divonis lebih rendah dari Hukuman Mati, pada saat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, justru divonis dengan Hukuman Mati (diijatuhkan vonis lebih berat).
6. Terpidana yang dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia hanya berdasarkan 3 kasus kriminal, yaitu: pembunuhan, narkotika, dan terorisme
7. Lebih dari 130 para terpidana mati di Indonesia saat ini menunggu eksekusi selama 10 tahun bahkan lebih. Di tahun 2012, satu tahanan Indonesia wafat karena sudah lanjut usia paska dijatuhi Hukuman Mati di Sumatera pada tahun 1970

# VONIS MATI KASUS

2012 - 2013

## pembunuhan

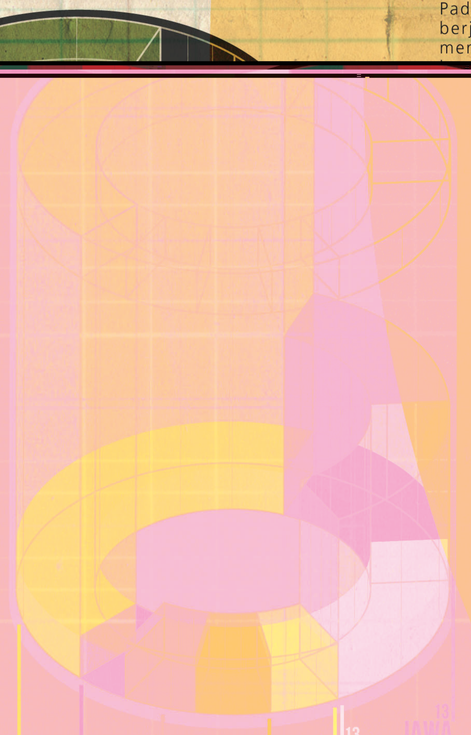


## narkotika




# CONTOH KASUS HUKUMAN MATI
## DENGAN PROSES PENGADILAN YANG MERAGUKAN

### Kasus Pembunuhan
### Chea Vichea, 2004

Pada tanggal 25 September 2013, setelah sembilan tahun berjalannya proses pengadilan, Mahkamah Agung Kamboja membebaskan dua orang tahanan yang dihukum atas tudu-

Tidak lama
di tangkap
Mereka dip
menghabis
melakukan
hukuman v
mereka dit

Pada awal Ap
di PNKM PB
melapor. Kh
yang kredibel
Rom Samnang
kasus tetap di
Kamboja menemukan
pada pembunuh y

Kasus ini menunjuk
dan proses pengadil
dan dimanapun. Oleh
kuman yang sangat

### Kasus Hukuman Mati Terpidana Mati
### Ruben Pata Sambo cs, 2005

Peristiwa Hukum dalam kasus ini adalah pembunuhan terhadap keluarga Andarias Pandin. Korban dalam pembunuhan ini berjumlah 3 (3) orang; Andarias Pandin, Martina Labirin


KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
*The Commission for the Disappeared and Victims of Violence*